

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HARTA BAWAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Celine Sampe Allo¹, Merry Lenda Kumajas²

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence

Email: salloceline@gmail.com,
merry.kumajas@yahoo.co.id

No. Telp:

Submitted: 1 June 2025

Accepted: 9 June 2025

Published: 10 June 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan harta bawaan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan urgensi perjanjian pranikah dalam melindungi harta bawaan. Penelitian ini adalah jenis penelitian yudis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harta bawaan setelah perkawinan akan menjadi harta bersama. Jika salah satu pihak ingin melakukan tindakan hukum terkait harta tersebut, maka harus mendapat persetujuan dari suami atau istri. Akan tetapi ada pengecualian jika pasangan suami istri membuat tersendiri dalam perjanjian kawin untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi suami atau istri untuk melindungi harta bawaan dengan membuat perjanjian kawin.

Kata Kunci : Harta Bawaan, Perkawinan, Perjanjian Kawin

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Keberhasilan dalam suatu perkawinan didasarkan banyak faktor, salah satu nya adalah faktor ekonomi. Dari pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1947 mengenai perkawinan, bersamaan dengan pasal 7 UU NO 19 Tahun 1992 mengenai perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga Sejahtera, menunjukkan bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup, harta kekayaan sangat diperlukan untuk menciptakan keluarga yang Sejahtera. Aset dalam keluarga tidak hanya berfungsi untuk pengembangan individu dan pasangan tetapi juga untuk kepentingan anak.

Salah satu akibat terjadinya perkawinan adalah penggabungan harta antara suami dan istri. Harta yang digabungkan adalah harta yang didapat pada saat berlangsungnya perkawinan yang kemudian di sebut harta bersama. Selain harta bersama, harta yang telah dimiliki sebelum menjadi suami istri kemudian di sebut harta bawaan. Penggunaan harta bersama antara suami dan istri, hanya dapat bertindak jika mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri yang akan menikah, sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan untuk mengatur akibat- akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.² Tujuan utama perjanjian pranikah pastinya untuk melindungi hak dan kepentingan pasangan yang akan menikah.

Perjanjian perkawinan atau pisah harta bisa melindungi harta dari pasangan sebagai seorang individu, harta yang diperoleh akan tetap menjadi milik suami, begitu juga sebaliknya tanpa mengesampingkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun melanggar hukum yang berlaku. Namun, di sisi yang lain, perjanjian ini dapat berpotensi menjadi bumerang, karena dapat mengungkapkan sifat egois dari baik

¹ Ahmad Ashar Bazhir, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Pelajar Omsel, Yogyakarta, 1996, Hlm. 11.

² R. Soetojo Prawirohamidjo, *Pluralisme Dalam Perundang- Undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press Surabaya 1988 Hlm 57.



suami maupun istri. Salah satu pasangan mungkin bisa mendominasi akibat memiliki harta yang lebih banyak. Akan tetapi perlu di ketahui juga bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat di ubah atau dicabut, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut.

Namun problematika akan muncul ketika dari pasangan suami istri terjadi perceraian atau kebangkrutan dalam melakukan bisnis sehingga dapat menyebabkan harta dari pasangan suami istri terjerat dalam kasus hukum untuk menghindari masalah di kemudian hari beberapa pasangan telah membuat perjanjian pranikah sebelum menikah. Untuk mencegah sengketa tentang kedudukan harta bawaan suami dan istri dalam konteks rumah tangga, langkah yang dapat diambil sebagai tindakan antisipatif dan preventif adalah dengan melakukan inventarisasi harta milik masing- masing proses ini sebaiknya dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Daftar inventarisasi harta bawaan suami dan istri dapat disusun dihadapan notaris. Namun sayangnya, banyak masyarakat Indonesia yang masih kurang menyadari pentingnya dan manfaat dari pembuatan daftar harta bawaan sebelum atau saat perkawinan, mengingat hal tersebut berkaitan dengan kemungkinan terjadinya perselisihan konflik dalam rumah tangga yang dapat berujung perceraian.³ Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan suatu keteraturan yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan individual maupun kolektif. Oleh karena itu, berbagai regulasi diciptakan dengan mengedepankan kepentingan umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan harta bawaan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana urgensi perjanjian pranikah dalam melindungi harta bawaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pengaturan harta bawaan menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Mengetahui bagaimana urgensi perjanjian pranikah dalam melindungi harta bawaan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan yang meneliti bahan pustaka dan sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan- peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum terkemuka.⁴ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas yang sah atau memiliki kewenangan, seperti undang-undang, catatan resmi, risalah pembentukan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku, jurnal hukum, dan sebagainya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum

³ Wahyuni, Hepni, *Kedudukan Hukum Percampuran Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Dalam Perkawinan*, repository unsri.ac.id

⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang, 2019, Hlm. 7



yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Harta Bawaan Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam mewujudkan serta menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera merupakan tanggungjawab bersama bagi suami dan istri. Hal ini bisa dicapai melalui ikatan perkawinan. Menurut undang-undang no 1 tahun 1974 perkawinan di definisikan dalam pasal 1 sebagai berikut: “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁶ Kerjasama antara suami dan istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sangat penting untuk mencapai tujuan perkawinan. hak merupakan hal yang seharusnya diterima oleh seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sementara itu kewajiban adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan haknya. Perkawinan memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung itu merupakan tanggung jawab pasangan suami istri serta memberikan dukungan baik secara fisik maupun secara emosional. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk membangun kehidupan bersama dalam suatu ikatan kekeluargaan. Dalam menjalani kehidupan bersama, pasangan suami istri memerlukan kekayaan duniawi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.⁷

Pembentukan perkawinan dan kesejahteraan dalam keluarga adalah aspek yang sangat mendasar bahkan merupakan hak asasi manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 36 undang – undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa “setiap orang berhak memiliki hak milik, baik secara individu maupun bersama orang lain, untuk pengembangan diri keluarga bangsa dan Masyarakat tanpa melanggar hukum.”⁸ Setelah sebuah hubungan perkawinan dijalin, muncul aspek penting terkait harta benda yang menjadi penopang kehidupan kedua belah pihak harta tersebut bisa saja di peroleh sebelum maupun sesudah pernikahan berlangsung. Harta benda dalam perkawinan berfungsi untuk menegaskan pemahaman mengenai perbedaan antara hukum benda dan hukum orang, yang juga diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Aturan hukum mengenai benda berhubungan dengan hak kebendaan, sementara perkawinan merupakan bagian dari hukum pribadi atau hukum yang mengatur tentang individu.⁹

Harta dalam perkawinan dikategorikan dalam dua bagian yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan yaitu harta benda yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri sebelum melangsungkan perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah.¹⁰ Dalam pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing suami istri serta harta yang didapatkan sebagai hadiah atau warisan oleh masing-masing pihak tetap

⁵ Ibid. Hlm. 141

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Soerodjo Wigbjidipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, Hlm. 149

⁸ Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁹ Zulfiani, *Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II, No 2, 2015 Diakses Melalui <file:///C:/Users/aspire/Downloads/1365-2564-1-SM.pdf> pada 18 april 2024

¹⁰ M Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 130-132



dibawah penguasaan masing- masing, kecuali jika ada kesepakatan lain yang mereka telah tentukan.

Ketentuan dalam pasal 35 undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan jelas membedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Selanjutnya, pasal 36 undang- undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan hal- hal sebagai berikut:

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
2. Mengenai harta bawaan masing- masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹¹

Perbedaan yang sangat jelas antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan selama masa perkawinan. Suami dan istri memiliki hak untuk menggunakan harta bawaan mereka masing- masing serta melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut. Hal ini tercantum dalam undang- undang perkawinan, khususnya paal 36 ayat (2), yang menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta milik mereka¹². Harta suami adalah hak dan milik suami, sementara harta istri adalah hak dan milik istri. Dengan demikian, suami dan istri memiliki kebebasan untuk memanfaatkan atau bahkan menjual harta- harta tersebut tanpa adanya batasan.¹³ Keduanya diatur secara independen oleh masing-masing pemilik, kecuali jika ada perjanjian lain yang disepakati dalam perjanjian perkawinan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) mengenai harta bawaan yang dimiliki saat perkawinan, kedua pihak dapat menyusun perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta secara tertulis. Perjanjian ini harus disaksikan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan akan berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terkait. Jika perceraian terjadi dan tidak ada perjanjian perkawinan terkait penguasaan harta bawaan, hal ini bisa menyebabkan kesulitan dalam pembuktian. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk membua perjanjian perkawinan guna mempermudah penguasaan terhadap bagian masing-masing dari harta bawaan.¹⁴

2. Urgensi Perjanjian Pranikah Dalam Melindungi Harta Bawaan

Dalam sebuah ikatan perkawinan, tidak selalu segala sesuatunya berjalan dengan harmonis dan damai. Pasti ada tantangan yang datang untuk menguji kekuatan hubungan tersebut. Jika masalah-masalah yang muncul tidak dapat diselesaikan dengan baik, atau bahkan memicu pertengkaran yang berkepanjangan, maka ikatan perkawinan itu pun bisa terguncang. Ketika perceraian terjadi, salah satu hal yang sering kali menjadi rumit adalah pembagian harta dalam perkawinan.

Harta bawaan merujuk pada harta benda yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum mereka menikah, atau yang didapatkan melalui warisan atau hadiah¹⁵. Hadiah dan warisan yang disebutkan dalam pasal 35 ayat 2 undang- undang perkawinan merujuk pada harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung. Hadiah dan warisan tidak dianggap sebagai bagian dari harta bersama dengan kata lain, istilah secara “*a contrario*” mengacu pada penafsiran yang berlawanan terhadap suatu pengertian¹⁶. Hal ini menegaskan bahwa meskipun ada harta benda yang diperoleh setelah menikah, harta tesebut tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Jika membedakan antara hibah dan hadiah, maka hibah dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta yang sebanding

¹¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 201.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung Sumur, 1981 Hlm. 112-113

¹⁴ Op.cit, Zulfiani Hlm. 384

¹⁵ Ibid. Hlm. 15

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Libery, Yogyakarta, 2009 Hlm. 69

dengan warisan dan hadiah.¹⁷ Ketentuan mengenai apakah suatu barang atau benda termasuk dalam harta bersama atau harta bawaan ditentukan oleh faktor-faktor yang muncul selama masa perkawinan antara suami dan istri, serta tergantung pada isi perjanjian yang dibuat oleh keduanya di awal pernikahan.

Mengenai pengelolaan harta benda dalam perkawinan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Mengenai harta bersama antara suami dan istri, diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan, setiap suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan harta benda mereka

Harta yang di peroleh secara aktif dikategorikan sebagai harta bersama, sementara itu harta yang diperoleh secara pasif termasuk kedalam harta bawaan, seperti hadiah dan warisan. Harta bersama suami istri mencakup semua penghasilan dan harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Ini termasuk penghasilan yang berasal dari barang-barang bawaan mereka maupun dari harta yang dihasilkan secara bersama. Pengelolaan harta bersama menurut Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa suami dan istri dapat mengambil tindakan terkait harta bersama berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sementara itu, untuk harta bawaan masing-masing, baik suami maupun istri memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap aset yang mereka miliki.

Namun, terdapat pengecualian jika pasangan suami istri membuat tersendiri dalam perjanjian kawin, yang diatur dalam pasal 120 kitab undang-undang hukum perdata. Untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi masing-masing pihak penting untuk melindungi harta bawaan dengan membuat perjanjian. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan, perjanjian ini dapat dibuat oleh calon mempelai pasangan atau suami istri tanpa adanya batasan waktu. Perjanjian perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap harta kekayaan individu dalam sebuah perkawinan dimana pada dasarnya perlindungan hukum bagi masyarakat berlandaskan pada prinsip pengakuan serta perlindungan hukum tersebut adalah salah satu hak asasi manusia, yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, maupun Undang-Undang Dasar 1945, serta perundang-undangan lainnya tanpa adanya diskriminasi.¹⁸ Hal ini dikarenakan salah satu konsekuensi hukum yang muncul dari hubungan perkawinan tersebut yaitu mengenai pembagian harta kekayaan jika terjadi perceraian¹⁹.

Perjanjian harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, antara lain adanya kesepakatan atau kemauan secara sukarela dari kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kecakapan untuk bertindak, mengandung suatu hal tertentu, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁰ Lingkup perjanjian ini mencakup kesepakatan yang berkaitan dengan perkawinan di bidang hukum keluarga. Aturan yang mengatur perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjadi landasan bagi pihak yang memiliki niat baik.

Perjanjian pranikah disusun secara tertulis dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini menghasilkan konsekuensi hukum yang membuat kedua pihak terikat pada perjanjian tersebut dan tidak boleh dilanggar (pasal 1313 BW). Oleh karena itu, masing-masing pihak

¹⁷ Dermina Dalimunthe, *Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Prespetif Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu- Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol 5 No 1, 2019 Hlm. 84

¹⁸ Hendrasari Rawung, *Penyimpangan Terhadap Asas Non-Retroaktif Dalam Perkara Pelanggaran Ham Berat*, Jurnal Civic Education, Vol. 1 No. 2, 2017, Hlm. 52

¹⁹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

²⁰ Merry Lenda Kumajas, *Kesadaran Hukum Awak Kapal Dalam Pengelolaan Limbah Di Kapal Laut*, Social Science, Vol. 9 No. 1, 2022, Hlm. 15

wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam kitab undang-undang hukum perdata. Para pihak wajib mematuhi perjanjian ini sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks perjanjian, apabila salah satu pihak melanggar atau ingkar janji, pihak lainnya dapat mengajukan gugatan, baik gugatan cerai maupun gugatan ganti rugi. Perjanjian pranikah disusun sebelum berlangsungnya pernikahan tujuannya agar jelas mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga perjanjian tersebut dapat diberlakukan efektif pada saat pernikahan berlangsung.

Perjanjian Perkawinan merupakan suatu kesepakatan antara calon suami dan istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan perjanjian kawin memuat hak dan kewajiban para pihak serta, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama masa perkawinan. Sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kesepakatan pranikah dirumuskan sebelum atau pada saat pelaksanaan pernikahan. Kedua belah pihak, melalui persetujuan bersama, dapat membuat perjanjian tertulis yang harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Setelah disahkan, isi perjanjian tersebut juga berlaku untuk pihak ketiga yang terkait. Melalui perjanjian perkawinan ini pasangan suami dan istri dapat melindungi harta mereka jika suatu saat nanti terjadi sengketa terhadap harta bawaan masing-masing.²¹

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan harta bawaan menurut undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, harta bawaan merupakan aset yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum menikah, termasuk juga harta yang diperoleh melalui warisan, hadiah, atau hibah. Aset ini tetap menjadi milik pribadi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak selama masa pernikahan, kecuali apabila terdapat kesepakatan atau perjanjian lain yang mengatur hal berbeda. Oleh karena itu, harta bawaan tidak otomatis menjadi bagian dari harta bersama dan tidak dapat digunakan atau dikelola tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan, harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama yang pengelolaan dan pemanfaatannya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyediakan ketentuan yang memungkinkan pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan secara tertulis. Perjanjian tersebut berfungsi untuk mengatur pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak masing-masing pihak dalam hal pengelolaan dan pembagian harta selama pernikahan maupun setelah berakhirnya pernikahan.
2. Urgensi perjanjian pranikah dalam melindungi harta bawaan memegang peranan penting sebagai instrumen hukum yang melindungi harta bawaan masing-masing pasangan sebelum menikah. Dengan adanya perjanjian ini, pasangan dapat secara tegas memisahkan harta pribadi yang dimiliki sebelum pernikahan dari harta bersama yang diperoleh setelah menikah, sehingga harta kekayaan sebelum menikah tetap menjadi milik pribadi dan tidak tercampur dengan harta pasangan. Hal ini sangat berguna untuk menghindari sengketa jika terjadi perceraian atau kematian. Selain memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan harta, perjanjian pranikah juga mencegah perselisihan dalam pembagian aset, mempercepat proses hukum saat perceraian, melindungi masing-masing pihak dari tanggung jawab atas utang yang bukan kewajibannya.

²¹ Febrina Vivianita C Roring, *Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan lex prvatum* vol II No 3, 2014, Hlm. 24.

B. Saran

1. Perlu adanya regulasi atau penjelasan yang lebih rinci dalam undang-undang mengenai status hukum hasil pengembangan harta bawaan. Agar dapat menghindari ketidakjelasan dan sengketa yang mungkin akan timbul.
2. Diharapkan agar pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur dengan jelas status harta bawaan untuk menghindari sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ashar Bazhir, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Pelajar Omsel, Yogyakarta, 1996.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang.
- Derminda Dalimunthe, *Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Prespetif Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu- Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol 5 No 1, 2019.
- Febrina vivianita C Roring, *Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan lex prvatum* vol II No 3, 2014.
- Hendrasari Rawung, *Penyimpangan Terhadap Asas Non-Retroaktif Dalam Perkara Pelanggaran Ham Berat*, Jurnal Civic Education, Vol. 1 No. 2, 2017, Hlm. 52
- M Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Merry Lenda Kumajas, *Kesadaran Hukum Awak Kapal Dalam Pengelolaan Limbah Di Kapal Laut*, Social Science, Vol. 9 No. 1, 2022.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- R. Soetojo Prawirohamidjo, *Pluralisme Dalam Perundang- Undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press Surabaya 1988.
- Soerodjo Wigbjidipoero, *Pengantar Dan Asas- Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Libery, Yogyakarta, 2009.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyuni, Hepni, *Kedudukan Hukum Percampuran Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Dalam Perkawinan*, repository unsri.ac.id
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung Sumur, 198.
- Zulfiani, *Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II, No 2, 2015 Diakses Melalui <file:///C:/Users/aspire/Downloads/1365-2564-1-SM.pdf> pada 18 april 2024